



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Way Kanan merupakan daerah rawan bencana, sehingga perlu perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana di Kabupaten Way Kanan dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah, perlu mekanisme yang terstruktur;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyusunan kajian risiko bencana, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang...

DRAFT

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);

11. Peraturan...

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGKAJIAN RISIKO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. untuk permukiman.

7.Kajian...

7. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah.
8. Pengkajian Kajian Risiko Bencana adalah proses atau pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda.
9. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
10. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
11. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
12. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13. Indeks Ketahanan Daerah selanjutnya disingkat IKD adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap.
14. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

16. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
17. Skala peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dengan satuan atau teknik tertentu.
18. Peta Landasan adalah peta yang menggambarkan garis batas maksimum keterpaparan ancaman pada suatu daerah berdasarkan perhitungan tertentu.
19. Peta Risiko Bencana adalah gambaran Tingkat Risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu Daerah.
20. Cek Lapangan (ground check) adalah mekanisme revisi garismaya yang dibuat pada peta berdasarkan perhitungan dan asumsi dengan kondisi sesungguhnya.
21. Geographic Information System yang selanjutnya disingkat GIS, adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi.
22. Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.
23. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana.
24. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan Kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman akibat bencana.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Kajian Risiko Bencana adalah :

Mewujudkan peta rawan bencana sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan penanggulangan bencana.

Pasal 3...

Pasal 3

Tujuan Kajian Risiko Bencana adalah :

- a. Membuka pemetaan kerawanan bencana di Kabupaten Way Kanan;
- b. Menganalisa tingkat kerawanan bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam di Kabupaten Way Kanan;
- c. Menyajikan analisis peta rawan bencana dan upaya mitigasi sesuai dengan kewenangan Kabupaten

BAB II

PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Pengkajian Risiko Bencana terdiri dari :
 - a. pengkajian tingkat bahaya;
 - b. pengkajian tingkat kerentanan bencana;
 - c. pengkajian tingkat kapasitas dalam menghadapi bencana;
 - d. pengkajian tingkat risiko bencana

Bagian Kedua

Pengkajian Tingkat Bahaya

Pasal 5

- (1) Pengkajian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu luas dan indeks bahaya.
- (2) Luas bahaya menunjukkan besar kecilnya cakupan wilayah yang terdampak, sedangkan indeks bahaya menunjukkan tinggi rendahnya peluang kejadian dan intensitas bahaya.

Bagian Ketiga

Pengkajian Tingkat Kerentanan Bencana

Pasal 6

(1) Pengkajian...

- (1) Pengkajian tingkat kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan cara menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupannya untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Kajian tingkat kerentanan bencana ditentukan berdasarkan komponen sosial, budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.
- (3) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam 2 (dua) indeks kerentanan yaitu indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian.

Bagian Keempat

Pengkajian Tingkat Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana

Pasal 7

- (1) Pengkajian tingkat kapasitas dalam menghadapi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan sesuai dengan kondisi terkini daerah berdasarkan parameter ukur dalam upaya pelaksanaan efektifitas penanggulangan bencana daerah, pengkajian kapasitas dimaksud dilakukan hingga tingkat Kampung/kelurahan.
- (2) Penentuan kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan komponen ketahanan daerah dan kesiapsiagaan Kampung/kelurahan.
- (3) Komponen ketahanan daerah berfungsi untuk mengukur kapasitas Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana di daerah, sedangkan komponen kesiapsiagaan Kampung/kelurahan berfungsi untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Pengkajian Tingkat Resiko Bencana

Pasal 8

- (1) Dalam pengkajian resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang digunakan untuk dasar penyusunan peta resiko bencana dan dokumen resiko bencana sangat tergantung pada 3 (tiga) aspek yaitu :
 - a. tingkat bahaya;
 - b. tingkat kerentanan; dan
 - c. tingkat kapasitas
- (2) Indeks resiko berbanding lurus dengan indeks bahaya dan kerentanan serta berbanding terbalik dengan indeks kapasitas.
- (3) Nilai indeks bahaya dan kerentanan berbanding lurus dengan resiko dikarenakan potensi bahaya tidak dapat dihilangkan sedangkan kerentanan pasti akan mengikuti.
- (4) Untuk mengurangi resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diperlukan peningkatan kapasitas baik dari sektor pemerintah maupun masyarakat.
- (5) Pengkajian resiko bencana digunakan sebagai dasar penyusunan peta resiko bencana.

Bagian Keenam

Sistematika

Pasal 9

- (1) Pengkajian resiko bencana disusun dalam sistematika yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN
KEBENCANAAN

BAB III : PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

BAB IV : REKOMENDASI

BAB V : PENUTUP

(2) Sistematika...

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen kajian risiko bencana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal

BUPATI WAY KANAN

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUNNOMOR ...